



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NCMOR 1926 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA KOMPUTER DAN ALAT-ALAT STUDIO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa komputer dan alat-alat studio hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 13/BAST/BPKD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa komputer dan alat-alat studio sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, akan digunakan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Komputer dan Alat-alat Studio;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

✓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA KOMPUTER DAN ALAT-ALAT STUDIO.
- KESATU :** Menunjuk Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Komputer dan Alat-alat Studio sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dengan huruf a, huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *K*



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1926 TAHUN 2014
Tanggal 25 November 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA KOMPUTER DAN ALAT-ALAT
STUDIO PADA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Merek/Type	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register				
1.	Komputer/PC	1.16.01.00.0000.000	02.06.03.02.001	0001 s.d. 0007	HP P6-1342 LCD 20"	2013	Pembelian	56.980.000,00
2.	Kamera Digital	1.16.01.00.0000.000	02.07.01.01.001	0001 s.d. 0003	Digital SLR Kit 18 Megapixel	2013	Pembelian	23.925.000,00
3.	Printer Dot Metrik	1.16.01.00.0000.000	02.06.03.05.03	0001	Epson LQ 2190	2013	Pembelian	7.352.240,00
4.	Printer Inkjet	1.16.01.00.0000.000	02.06.03.05.03	0001 s.d. 0006	Epson Inkjet Photo L800	2013	Pembelian	21.302.760,00

Pt. a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002